



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kisaran, 25 Februari 2026
Inspektur Kabupaten Asahan



ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	6
D. Landasan Hukum	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	35
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
BAB IV	50
PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan	14
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	19
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.....	20
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	25
Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	25
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	24
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	27
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain	28
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	29
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	36
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	39
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pokok pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III,IV dan V, Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan, serta kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat kabupaten Asahan

Gambar 1.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN



C. *Isu Strategis Perangkat Daerah*

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2025-2029 adalah **Pengelolaan dan Pelaksanaan APBD dan APBDes masih belum optimal**. Pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Asahan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan yang mengarah pada belum optimalnya pengelolaan kedua instrumen keuangan tersebut.

Optimalisasi pengelolaan APBD dan APBDes merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kurangnya pemahaman teknis aparatur di tingkat OPD maupun desa terhadap regulasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara menjadi faktor penyebab utama belum optimalnya pengelolaan APBD dan APBDes. Keterbatasan dalam pengawasan internal juga turut memengaruhi terjadinya kondisi ini. Fungsi kontrol yang belum optimal mengakibatkan potensi kesalahan yang berulang setiap tahunnya.

Perumusan isu strategis didasari oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perangkat daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi sesuai kajian MR
2. Masih Terjadi Ketidaksesuaian atau Potensi Kesalahan Administrasi dalam Penyusunan APBD dan APBDes
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Belum Optimal
4. Partisipasi Masyarakat dalam Kanal Pengaduan Belum Tertangani Secara Optimal

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029;

6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 24).

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam

Renja Inspektorat Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah:

Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mengacu pada Misi ke-4, yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa		Indeks Pencegahan Korupsi	93,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 Skor 3,050	Level 3 Skor 3,100	Level 3 Skor 3,150	Level 3 Skor 3,200	Level 3 Skor 3,250	Level 3 Skor 3,300

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
						DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA SI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pencegahan Korupsi			Persentase	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah merupakan instrumen pengukur kinerja dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah. Indeks ini menilai tata kelola, transparansi, dan efektivitas sistem	Hasil verifikasi KPK	KPK

							pengecehan di area rawan korupsi.		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Hasil evaluasi BPKP	BPKP

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tahun 2025 merupakan masa transisi dari kepemimpinan Kepala Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat. Adanya Perubahan ini termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1 Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1.1.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (skor 3,100)

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Asahan. Oleh karena itu Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Pada tanggal 30 bulan September Tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Asahan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1 Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1.1.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (skor 3,100)

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

**Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73.00 (BB)	14.590.919.112,-
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	12.530.099.080,-
1.1.1	Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/tahun	12.530.099.080,-
1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jenis	41.887.500,-
1.2.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 Paket	31.500.000,-
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,-
1.2.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	10.387.500,-
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi	7 Jenis	538,346,400.00

		Umum Perangkat Daerah		
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.158.000,-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	71.329.400,-
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000,-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.499.000,-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	18.360.000,-
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000,-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	374.000.000,-
1.4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 jenis	335.512.500,-
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57 Unit	335.512.500,-

1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	3 Jenis	680.497382,-
1.5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	301.504.800,-
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.992.582,-
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 jenis	464.576.250,-
1.6.1	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	365.108.250,-
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	46.290.000,-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	53.178.000,-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakanjut rekomendasi BPK Tahun N-1	83%	5.884.020.000,-

2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal :	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	4.140.820.000,-
2.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51 laporan	1.350.600.000,-
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 laporan	1.410.120.000,-
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	52.000.000,-
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	26.000.000,-
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 laporan	853.600.000,-
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22 Dokumen	448.500.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :	Pengawasan dengan Tujuan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.743.200.000,-
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian /daerah yang ditangani	0 laporan	0,-
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan	1.743.200.000,-
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3 (skor 3,050)	506.240.000,-

	ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (iEPK)	Level 3 (skor 3,050)	
		Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (skor 3,050)	
3.1	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Jenis	506.240.000,-
3.1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	202.500.000,-
3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	140.700.000,-
3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	163.000.000,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1.1.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (skor 3,050)	Level 2 (skor 2,987)	97,90%	Sangat tinggi	BPKP

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Hasil dari evaluasi BPKP terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang belum optimal, walaupun termasuk kategori sangat tinggi. Kabupaten Asahan hanya mampu memenuhi karakteristik SPIP level 2 dengan skor 2,987 dengan tingkat persentase capaian kinerja 97,90%. Hasil ini menurun jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya (Tahun 2024), dimana Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memenuhi karakteristik level 3 dengan skor 3,001. Penurunan hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Masih terdapat sasaran tidak berorientasi hasil, indikator tidak menggambarkan sasaran dan tidak spesifik, serta target yang tidak SMART.
- b. Kabupaten Asahan belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan dan belum diterapkan dengan memadai yang dapat dilihat melalui belum disusunnya risiko kemitraan pada Kabupaten Asahan.
- c. Masih terdapat lebih dari 5 (lima) temuan BPK pada pemeriksaan tahun terakhir (2025) yang menyebabkan pengurangan pada salah satu komponen penilaian maturitas SPIP yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pemahaman terkait manajemen risiko hanya dimiliki oleh sebagian kecil pegawai (belum mencapai 50% - 70% pegawai menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR).
- e. Hasil survey penilaian integritas (SPI) oleh KPK Tahun 2025 Kabupaten Asahan berada pada skor 72,56 dengan kategori Rentan. Hal ini menunjukkan gambaran lingkungan kerja yang mendorong pegawai untuk bertindak berdasarkan aturan hukum, dan prinsip moral yang objektif cukup rendah dan perlu ditingkatkan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya (2022-2024) diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	Maturnas Penyeleenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 2	97,90%

Secara umum capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sudah baik, dengan persentase capaian diatas 90%. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini termasuk kategori sangat tinggi.

Namun untuk indikator pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Tahun 2025 ini Kabupaten Asahan hanya dapat memenuhi karakteristik penyelenggaraan SPIP Level 2 dengan skor 2,987. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2022-2024) hasil ini sedikit menurun dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja yaitu level 3 dengan 3,050. Beberapa faktor penghambat pencapaian target ini adalah seperti yang telah dijelaskan diatas.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2025-2029.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mengalami perubahan pada Tahun 2025 karena terjadinya masa transisi kepemimpinan. Tahun 2025 menjadi tahun awal dari target yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Namun untuk indikator *maturitas penyelenggaraan SPIP* merupakan indikator sasaran yang juga terdapat dalam Renstra periode yang lalu (2021-2026). Realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Inspektorat 2025-2029 dirincikan pada table berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN					
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 skor 2,987	Level 3 skor 3,250	91,90

Dari tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan masih belum optimal dalam memenuhi target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat, dimana untuk tahun 2025 seharusnya Pemerintah Kabupaten Asahan harus bisa mendapatkan predikat Maturitas SPIP Level 3 dengan skor minimal 3.050 yang artinya tingkat capaian sasaran strategis pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 93,80%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (skor 2,987)	Level 3 (skor 3,000)	99,57%

Jika dibandingkan dengan standar nasional untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang berada pada level 3, maka hasil yang dicapai Kabupaten Asahan pada Tahun 2025 ini belum optimal, yakni hanya mendapatkan skor sebesar 2,987 dari target 3,000 atau 99,57%. Namun hasil ini dapat dikategorikan baik, karena jika dilihat dari rekapitulasi hasil evaluasi BPKP terhadap Maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan menempati posisi ke-4 dari 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, bahkan nilainya berada diatas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Daftar Rekapitulasi Hasil Evaluasi Maturitas Spip Terintegrasi Pada Kabupaten / Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2025

NO URUT	PEMDA	SKOR HASIL EVALUASI			KETERANGAN
		SPIP	MRI	SPIP	
1	2	3	4	5	6
1	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	2,942	2,977	3,000	Evaluasi Perwakilan BPKP
2	KABUPATEN DELI SERDANG	2,944	2,997	2,928	Evaluasi Perwakilan BPKP
3	KOTA TEBING TINGGI	2,939	2,997	2,928	Evaluasi Perwakilan BPKP

4	KABUPATEN ASAHAN	2,987	2,988	2,838	Evaluasi Perwakilan BPKP
5	KOTA TANJUNG BALAI	2,879	2,888	2,856	Evaluasi Perwakilan BPKP
6	KOTA PEMATANG SIANTAR	2,924	2,744	2,874	Evaluasi Perwakilan BPKP
7	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	2,874	2,706	2,838	Evaluasi Perwakilan BPKP
8	KOTA MEDAN	2,971	2,925	2,468	Evaluasi Perwakilan BPKP
9	KOTA PADANG SIDEMPUAN	2,874	2,766	2,574	Evaluasi Perwakilan BPKP
10	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	2,731	2,752	2,634	Evaluasi Perwakilan BPKP
11	KABUPATEN KARO	2,788	2,691	2,604	Evaluasi Perwakilan BPKP
12	KABUPATEN BATUBARA	2,734	2,891	2,426	Evaluasi Perwakilan BPKP
13	KOTA SIBOLGA	2,731	2,753	2,462	Evaluasi Perwakilan BPKP
14	KABUPATEN DAIRI	2,792	2,438	2,538	Evaluasi Perwakilan BPKP
15	PROVINSI SUMATERA UTARA	2,815	2,824	1,936	Evaluasi Perwakilan BPKP
16	KABUPATEN TAPANULI UTARA	2,836	2,648	2,019	Evaluasi Perwakilan BPKP
17	KABUPATEN LANGKAT	2,434	2,491	2,424	Evaluasi Perwakilan BPKP
18	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	2,753	2,489	2,000	Evaluasi Perwakilan BPKP
19	KABUPATEN LABUHAN BATU	2,598	2,388	2,186	Evaluasi Perwakilan BPKP
20	KABUPATEN MANDAILING NATAL	2,480	2,225	1,168	Evaluasi Perwakilan BPKP
21	KABUPATEN HUMBANG HASUTUDAN	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
22	KABUPATEN NIAS	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
23	KABUPATEN NIAS UTARA	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
24	KABUPATEN NIAS BARAT	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
25	KABUPATEN NIAS SELATAN	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
26	KABUPATEN PADANG LAWAS	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
27	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
28	KABUPATEN PHAKPAK BARAT	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
29	KABUPATEN SIMALUNGUN	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
30	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
31	KABUPATEN SAMOSIR	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
32	KABUPATEN TOBA	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
33	KOTA BINJAI	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi
34	KOTA GUNUNG SITOLI	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengend	Level 3 skor 3,050	Level 2 skor 2,987	97,90%	a. Masih terdapat sasaran tidak berorientasi hasil, indikator tidak menggambarkan	a. Melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD,

	<p>mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional</p>	<p>alian Intern Pemerintah ah (SPIP)</p>			<p>sasaran dan tidak spesifik, serta target yang tidak SMART.</p> <p>b. Kabupaten Asahan belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan dan belum diterapkan dengan memadai yang dapat dilihat melalui belum disusunnya risiko kemitraan pada Kabupaten Asahan.</p> <p>c. Masih terdapat lebih dari 5 (lima) temuan BPK pada pemeriksaan tahun terakhir (2025) yang menyebabkan pengurangan pada salah satu komponen penilaian maturitas SPIP yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Renstra, dan Renja.</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi (coaching clinic) terkait penyusunan kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan ke BPKP atau melaksanakan sosialisasi hal tersebut ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Asahan dengan mengundang narasumber dari BPKP.</p> <p>c. Kunci agar Pemerintah Daerah dapat meminimalisir temuan dari pemeriksaan BPK adalah dengan membangun sistem tata kelola yang patuh, tertib, dan terdokumentasi sejak awal. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan dalam mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah melalui pengawasan internal dan pengawasan</p>
--	--	--	--	--	---	--

						<p>dengan tujuan tertentu. Perangkat daerah harus menindaklanjuti temuan Inspektorat dan temuan BPK tepat waktu, karena BPK sangat menilai adanya upaya perbaikan dari Pemerintah Daerah, sehingga tidak muncul temuan yang berulang. Adanya temuan yang berulang merupakan sinyal bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang dibangun gagal.</p>
					<p>d. Pemahaman terkait manajemen risiko hanya dimiliki oleh sebagian kecil pegawai (belum mencapai 50% - 70% pegawai menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR).</p>	<p>d. Meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan manajemen risiko kepada seluruh pegawai di perangkat daerah. Jika memungkinkan, agar Pemerintah Kabupaten Asahan mengirimkan/menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi terkait manajemen risiko dengan peserta dari assessor dari masing-masing perangkat daerah.</p>
					<p>e. Hasil survey penilaian integritas (SPI) oleh KPK</p>	<p>e. Melaksanakan edukasi terhadap responden</p>

						<p>Tahun 2025 Kabupaten Asahan berada pada skor 72,56 dengan kategori Rentan. Hal ini menunjukkan gambaran lingkungan kerja yang mendorong pegawai untuk bertindak berdasarkan aturan hukum, dan prinsip moral yang objektif cukup rendah dan perlu ditingkatkan.</p>	<p>internal melalui kegiatan monitoring SPI, menegaskan agar responden menjawab jujur, karena tidak ada sanksi atas jawaban jujur, namun bukan untuk mengarahkan jawaban responden. Menata kembali budaya kerja organisasi dan sistem pelayanan publik. Menegakkan aturan, melindungi yang jujur, dan menindak pelaku pelanggaran tanpa tebang pilih akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	97,90%	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tindak lanjut rekomendasi BPK n-1	101,90%	

pelayanan publik yang berintegritas dan profesional			Sub Kegiatan: 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			3. Reviu laporan Kinerja	3. Jumlah Laporan hasil Reviu Kinerja	100%	Menunjang
			4. Reviu Laporan Keuangan	4. Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	Menunjang
			5. Pengawasan Desa	5. Jumlah laporan hasil pemeriksaan desa	100%	Menunjang
			6. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	Menunjang
			Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan			

				tujuan tertentu			
				Sub Kegiatan: 1. Pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Menunjang
				Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1. Kapabilitas APIP 2. Indeks Manajemen Resiko (MRI) 3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n.a 97,90% 93,00%	
				Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				2. Pendampingan, Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	Menunjang
				3. Koordinasi, monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	100%	Menunjang

				dan pemberantasan Korupsi	serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
--	--	--	--	---------------------------	---	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Asahan menunjang pelaksanaan indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dianggarkan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (skor 3,050)	Level 2 (skor 2,987)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.590.919.112,-	14.504.654.644,-	
1.1					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.530.099.080,-	12.184.925.281,-	
1.1.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.530.099.080,-	12.184.925.281,-	97,25
1.2					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.887.500,-	28.372.775,-	
1.2.1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,-	28.372.775,-	90,07
1.2.3					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,-	0,-	0
1.2.4					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.387.500,-	0,-	0
1.3					Administrasi Umum Perangkat Daerah	538,346,400.00	507.899.020,-	
1.3.1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.158.000,-	7.052.000,-	63,20
1.3.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.329.400,-	66.683.790,-	93,49
1.3.3					Penyediaan Bahan Logistisk Kantor	25.000.000,-	19.608.700,-	78,43
1.3.4					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.499.000,-	20.220.250,-	70,95
1.3.5					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.360.000,-	17.840.000,-	97,17
1.3.6					Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-	7.519.000,-	75,19
1.3.7					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.000.000,-	368.975.280,-	98,66
1.4					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	335.512.500,-	314.218.476,-	

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.4.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	335.512.500,-	314.218.476,-	93,65
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.497382,-	640.590.743,-	
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,-	0,-	0
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	301.504.800,-	296.788.133,-	98.44
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.992.582,-	343.802.610,-	90.71
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.576.250,-	378.648.349,-	
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.108.250,-	303.082.439,-	83.01
1.6.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.290.000,-	28.030.210,-	60.55
1.6.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.178.000,-	47.535.700,-	89.39
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.884.020.000,-	5.826.520.000,-	
2.1				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.140.820.000,-	4.108.320.000,-	
2.1.1				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.350.600.000,-	1.337.600.000,-	99.04
2.1.2				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.410.120.000,-	1.410.120.000,-	100.00
2.1.3				Reviu Laporan Kinerja	52.000.000,-	52.000.000,-	100.00
2.1.4				Reviu Laporan Keuangan	26.000.000,-	26.000.000,-	100.00
2.1.5				Pengawasan Desa	853.600.000,-	853.600.000,-	100.00
2.1.6				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	448.500.000,-	429.000.000,-	95.65
2.2				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.743.200.000,-	1.718.200.000,-	
2.2.1				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.743.200.000,-	1.718.200.000,-	98,57
3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN	506.240.000,-	504.708.300,-	

				ASISTENSI			
3.1				Pendampingan dan Asistensi	506.240.000,-	504.708.300,-	
3.1.1				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	202.500.000,-	202.500.000,-	100.00
3.1.2				Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140.700.000,-	138.999.400,-	98.76
3.1.3				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	163.000.000,-	162.578.900,-	99.74
				JUMLAH.....	20.981.179.112,-	20.385.252.944,-	97,16

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 skor 3,050	Level 3 skor 2.987	97,90%	20.981.179.112,-	20.385.252.944,-	97,16	0,74

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bagaimana tingkat efisiensi pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional dengan indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian kinerja 97,90%, dan capaian realisasi anggaran 100% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,74 (termasuk kategori tidak efisien). Artinya terjadi pengeluaran yang tidak efektif sebesar 0,74% dari anggaran yang diserap untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator maturitas SPIP Level 3. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya penghitungan kebutuhan anggaran yang kurang tepat atau kinerja yang kurang maksimal.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Ting kat Efisi ensi
		Indikator	Tar get	Real isasi	% Cap aian	Anggaran	Realisasi	% Cap aian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Nilai AKIP Perangk at Daerah	73.0 0 (BB)	72,7 5 (BB)	99,6 6	14.590.919.112,-	14.504.654.644,-	99,41	0,25
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningk atnya Layanan Administ rasi Keuang an Perangk at Daerah	1 Tahu n	1 Tahu n	100 %	12.530.099.080,-	12.184.925.281,-	97,25	2,75
1.1.1	Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Oran g/tah un	65 Oran g/tah un	100 %	12.530.099.080,-	12.184.925.281,-	97,25	2,25
1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Meningk atnya Layanan Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah	4 Jenis	4 Jenis	100 %	41.887.500,-	28.372.775,-	67,74	32,26
1.2.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	70 Pake t	65 Pake t	100 %	31.500.000,-	28.372.775,-	90,07	9,93
1.2.3	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasa	19 Oran g	0 oran g	0%	0,-	0,-	0	0

	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	rkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
1.2.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0 orang	0%	10.387.500,-	0,-	0	0
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 jenis	100%	538,346,400.00	507.899.020,-	94,34	5,66
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	11.158.000,-	7.052.000,-	63.20	36,80
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	71.329.400,-	66.683.790,-	93.49	6,51

1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %	25.000.000,-	19.608.700,-	78.43	21,57
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %	28.499.000,-	20.220.250,-	70.95	29,05
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100 %	18.360.000,-	17.840.000,-	97.17	2,83
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	100 %	10.000.000,-	7.519.000,-	75.19	24,81
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	100 %	374.000.000,-	368.975.280,-	98.66	1,34
1.4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang	2 jenis	2 jenis	100 %	335.512.500,-	314.218.476,-	93,65	6,35

	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan							
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57 Unit	57 Unit	100 %	335.512.500,-	314.218.476,-	93,65	6,35
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	100 %	680.497.382,-	640.590.743,-	94,16	5,86
1.5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	100 %	0,-	0,-	0	0
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	301.504.800,-	296.788.133,-	98.44	1,56
1.5.3	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	378.992.582,-	343.802.610,-	90.71	1,29

	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ran	ran					
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100 %	464.576.250,-	378.648.349,-	81,50	18,50
1.6.1	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100 %	365.108.250,-	303.082.439,-	83.01	16,99
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	100 %	46.290.000,-	28.030.210,-	60.55	39,45
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100 %	53.178.000,-	47.535.700,-	89.39	10,61

		/Direhabilitasi							
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK n-1	83%	84,58%	101,90%	5.884.020.000,-	5.826.520.000,-	99,02	2,88
2.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 jenis	7 jenis	100%	4.140.820.000,-	4.108.320.000,-	99,22	0,78
2.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 laporan	35 laporan	100%	1.350.600.000,-	1.337.600.000,-	99,04	0,96
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 laporan	41 laporan	100%	1.410.120.000,-	1.410.120.000,-	100,00	0
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	2 laporan	100%	52.000.000,-	52.000.000,-	100,00	0
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	26.000.000,-	26.000.000,-	100,00	0
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 laporan	22 laporan	100%	853.600.000,-	853.600.000,-	100,00	0

2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	31 Dokumen	31 Dokumen	100 %	448.500.000,-	429.000.000,-	95,65	4,35
2.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	100 %	1.743.200.000,-	1.718.200.000,-	98,57	1,43
2.2.1	Sub kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47 Laporan	47 Laporan	100 %	1.743.200.000,-	1.718.200.000,-	98,57	1,43
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah 2. Indeks manajemen risiko (MRI) 3. Indeks efektifitas pengendalian	3,050 3,050 3,050	n.a 2.988 2.838	 97,90% 93,00%	506.240.000,-	504.708.300,-	99,70	0,3

		korupsi (IEPK)							
3.1	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Jenis		100 %	506.240.000,-	504.708.300,-	99,70	0,30
3.1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah		100 %	202.500.000,-	202.500.000,-	100,00	0
3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah		100 %	140.700.000,-	138.999.400,-	98,76	1,24
3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta	1 Kegiatan			163.000.000,-	162.578.900,-	99,74	0,26

	san Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
	TOTAL					20.981.179.112,-	20.385.252.944,-	97,16		

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 99,66% dan capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,41% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 0,25 (termasuk kategori tidak efisien). Artinya untuk memenuhi target indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 72,75 (BB) terdapat pemborosan anggaran sebesar 0,25%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 101,90% serta capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,02% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 2,88 (termasuk kategori efisien). Artinya untuk memenuhi target indikator tindak lanjut rekomendasi BPK n-1 sebesar 83%, penyerapan anggaran dapat dihemat sebesar 2,88%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan capaian kinerja sebesar 95,45% (rata-rata dari capaian kinerja untuk indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Risiko (IEPK) dan Indeks Manajemen Risiko (MRI)) serta capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,70% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar -4,25 (termasuk kategori tidak efisien). Artinya untuk memenuhi target indikator kinerja IEPK dan MRI level 3 dengan skor 3,050 terdapat pemborosan anggaran sebesar 4,25%.

Perlu dijelaskan bahwa untuk indikator program Kapabilitas APIP tidak dapat dinilai tingkat efisiensinya, karena realisasi untuk indikator ini belum diketahui. Hal ini disebabkan adanya peraturan baru dari BPKP tentang penilaian Kapabilitas APIP, sehingga BPKP Perwakilan Sumatera Utara tidak

melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri Kapabilitas APIP di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan pada tahun anggaran 2025 terdapat 1 program yang termasuk dalam kategori efisien, yakni program penyelenggaraan pengawasan dengan tingkat efisiensi sebesar 2,88. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi termasuk dalam kategori tidak efisiensi, karena tingkat efisiensinya dibawah 1. Sehingga disimpulkan bahwa semakin sedikit anggaran yang terserap namun berhasil melaksanakan target kinerja yang ditetapkan maka tingkat efisiensi suatu program/kegiatan semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 1(satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran Inspektorat adalah Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) Indikator kinerja Utama yakni Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Realisasi capaian untuk indikator ini adalah sebesar 99,66% dengan kategori sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **20.981.179.112,-** (dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta serratus tujuh puluh sembilan ribu serratus dua belas rupiah) sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. **20.385.252.944,-**(dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2025 serapan anggaran sebesar 97,16% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 0,74.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran, *25 Februari 2026*
Inspektur Kabupaten Asahan



ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULKARNAIN NASUTION, SH**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TAUFIK ZAINAL ABIDIN**
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 30 September 2025

Pihak Kedua,

BUPATI ASAHAN,


TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Pihak Pertama,


INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN
ZULKARNAIN NASUTION, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional	1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3

KETERANGAN

ANGGARAN

PROGRAM

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,602,119,112.00	P.APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5,872,820,000.00	P.APBD
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI JUMLAH	506,240,000.00 <hr/> 20,981,179,112.00	P.APBD

KISARAN,



INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN

ZULKARNAIN NASUTION, S.H.
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP. 19740419 199803 1 002



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2025

30 Desember 2025

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

Memperhatikan surat kami nomor PE.09.02/ST-253/D404/01/2025 tanggal 14 Oktober 2025, hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap I Tahun 2025 dan nomor PE.09.02/ST-255/D404/01/2025 tanggal 15 Oktober 2025 hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2025, bersama ini kami menyampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025, dengan karakteristik terdefinisi sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Hasil Evaluasi/Panel SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi *)		
		SPIP	MRI	IEPK
1	Kota Surabaya	3.070	3.006	3.112
2	Kota Denpasar	3.000	3.000	3.000

* SPIP Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi mensyaratkan SPIP, MRI dan IEPK masing-masing minimal level 3.
Sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP Tahun 2025

Adapun rincian pemerintah daerah yang dievaluasi sebagaimana kami lampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi pada masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan)
2. Wakil Kepala BPKP (sebagai laporan)
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi BPKP selaku Pembina



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2025

No	Nama Provinsi	SPIP Terintegrasi Tahun 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
		SPIP		MRI		IEPK			
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1	Provinsi Aceh	2.938	2	2.969	2	2.904	2	Tidak	Panel Kedepuitan
2	Provinsi Sumatera Utara	2.815	2	2.824	2	1.936	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	Provinsi Sumatera Barat	2.945	2	2.800	2	2.354	2	Tidak	Panel Kedepuitan
4	Provinsi Riau	2.652	2	2.419	2	1.228	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	Provinsi Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6	Provinsi Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
7	Provinsi Sumatera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8	Provinsi Lampung	3.200	3	3.073	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	Provinsi DKI Jakarta	2.868	2	2.591	2	2.109	2	Tidak	Panel Kedepuitan
10	Provinsi Jawa Barat	3.158	3	3.216	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	Provinsi Jawa Tengah	2.977	2	2.902	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.080	3	3.031	3	2.574	2	Tidak	Panel Kedepuitan
13	Provinsi Jawa Timur	3.490	3	3.389	3	2.990	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	Provinsi Kalimantan Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
15	Provinsi Kalimantan Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.091	3	2.997	2	2.168	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.288	3	2.975	2	2.037	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
18	Provinsi Sulawesi Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
19	Provinsi Sulawesi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.036	3	2.703	2	2.668	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
22	Provinsi Bali	2.931	2	2.991	2	2.810	2	Tidak	Panel Kedepuitan
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.667	2	2.659	2	2.630	2	Tidak	Panel Kedepuitan
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.032	3	2.909	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	Provinsi Maluku	2.520	2	2.494	2	2.528	2	Tidak	Panel Kedepuitan
26	Provinsi Papua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
27	Provinsi Papua Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
28	Provinsi Kepulauan Riau	2.775	2	2.600	2	2.698	2	Tidak	Panel Kedepuitan
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.063	3	3.159	3	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	Provinsi Banten	2.973	2	2.928	2	2.399	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	Provinsi Gorontalo	2.653	2	2.708	2	2.258	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
32	Provinsi Sulawesi Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	Provinsi Maluku Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.107	3	3.078	3	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	10	26.32%	6	15.79%	0	0.00%
Level 2	12	31.58%	16	42.11%	20	52.63%
Level 1	0	0.00%	0	0.00%	2	5.26%
N/A	16	42.11%	16	42.11%	16	42.11%
TOTAL	38	100.00%	38	100.00%	38	100.00%
Terdefinisi			0			
Panel Kedepuitan			8			
Evaluasi Perwakilan			14			
Total Panel + Evaluasi			22			



PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2025

No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
			Provinsi Aceh								
1	PW01	1	Kota Banda Aceh	2.882	2	2.800	2	2.516	2	Tidak	Panel Kedeputan
2	PW01	2	Kota Langsa	3.018	3	2.991	2	3.176	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	3.221	3	3.119	3	2.705	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	PW01	5	Kabupaten Aceh Tengah	3.029	3	3.016	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	3.001	3	2.944	2	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
7	PW01	7	Kabupaten Aceh Besar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	3.147	3	2.994	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	PW01	9	Kabupaten Aceh Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	3.027	3	3.009	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	3.009	3	3.016	3	2.760	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	PW01	12	Kota Sabang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
13	PW01	13	Kota Lhokseumawe	3.037	3	3.059	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	PW01	14	Kabupaten Nagan Raya	3.012	3	2.944	2	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.090	3	2.967	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
16	PW01	16	Kota Subulussalam	3.051	3	2.796	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	PW01	17	Kabupaten Pidie Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
18	PW01	18	Kabupaten Bireuen	3.056	3	3.013	3	2.956	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
19	PW01	19	Kabupaten Bener Meriah	2.805	2	2.806	2	2.410	2	Tidak	Panel Kedeputan
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	3.052	3	2.917	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
21	PW01	21	Kabupaten Aceh Singkil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
22	PW01	22	Kabupaten Pidie	2.938	2	2.772	2	2.672	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
23	PW01	23	Kabupaten Aceh Selatan	3.188	3	3.148	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
			Provinsi Sumatera Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.942	2	2.977	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	PW02	2	Kabupaten Toba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	2.939	2	2.997	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.874	2	2.706	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	2.836	2	2.648	2	2.019	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.753	2	2.489	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	2.944	2	2.997	2	2.616	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
32	PW02	9	Kota Binjai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.792	2	2.438	2	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.788	2	2.691	2	2.604	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.598	2	2.388	2	2.186	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.480	2	2.225	2	1.168	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.924	2	2.744	2	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.879	2	2.888	2	2.856	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
39	PW02	16	Kota Padangsidimpuan	2.874	2	2.766	2	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
41	PW02	18	Kabupaten Sumsir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	2.734	2	2.891	2	2.426	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.791	2	2.705	2	2.778	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
46	PW02	23	Kabupaten Nias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.731	2	2.753	2	2.462	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.434	2	2.491	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	2.987	2	2.988	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.731	2	2.752	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
56	PW02	33	Kota Medan	2.971	2	2.925	2	2.468	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
			Provinsi Sumatera Barat								
57	PW03	1	Kabupaten Tanah Datar	2.581	2	2.325	2	2.438	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
58	PW03	2	Kota Padang	2.966	2	2.913	2	2.436	2	Tidak	Panel Kedeputan
59	PW03	3	Kabupaten Padang Pariaman	2.582	2	2.302	2	2.304	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
60	PW03	4	Kabupaten Pesisir Selatan	2.516	2	2.313	2	2.274	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
61	PW03	5	Kota Bukittinggi	2.942	2	2.731	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
62	PW03	6	Kota Payakumbuh	2.917	2	2.691	2	2.628	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
63	PW03	7	Kota Pariaman	2.583	2	2.488	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
64	PW03	8	Kabupaten Dharmasraya	2.682	2	2.378	2	2.328	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
65	PW03	9	Kota Solok	2.781	2	2.764	2	2.754	2	Tidak	Panel Kedeputan
66	PW03	10	Kabupaten Agam	2.739	2	2.503	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
67	PW03	11	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.757	2	2.645	2	2.472	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
481	PW33	2	Kota Tidore Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
482	PW33	3	Kabupaten Halmahera Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
483	PW33	4	Kabupaten Pulau Taliabu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
484	PW33	5	Kabupaten Halmahera Barat	2.506	2	2.475	2	2.646	2	Tidak	Panel Kedeputan
485	PW33	6	Kabupaten Kepulauan Sula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
486	PW33	7	Kabupaten Halmahera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
487	PW33	8	Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
488	PW33	9	Kabupaten Halmahera Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
488	PW33	10	Kota Ternate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34			Provinsi Kalimantan Utara								
490	PW34	1	Kabupaten Nunukan	3.168	3	2.970	2	2.549	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
491	PW34	2	Kabupaten Malinau	3.094	3	2.903	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
492	PW34	3	Kota Tarakan	2.725	2	2.434	2	2.730	2	Tidak	Panel Kedeputan
493	PW34	4	Kabupaten Bulungan	3.174	3	3.250	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
494	PW34	5	Kabupaten Tana Tidung	3.138	3	3.194	3	2.402	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35			Provinsi Papua Barat Daya								
495	PW35	1	Kabupaten Sorong	2.287	2	2.216	2	2.300	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
496	PW35	2	Kota Sorong	1.845	1	1.413	1	2.144	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
497	PW35	3	Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
498	PW35	4	Kabupaten Raja Ampat	2.412	2	2.091	2	2.246	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
499	PW35	5	Kabupaten Tambrau	2.219	2	1.988	1	1.392	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
500	PW35	6	Kabupaten Maybrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36			Provinsi Papua Tengah								
501	PW36	1	Kabupaten Nabire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
502	PW36	2	Kabupaten Puncak Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
503	PW36	3	Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
504	PW36	4	Kabupaten Puncak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
505	PW36	5	Kabupaten Mimika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
506	PW36	6	Kabupaten Paniai	2.271	2	2.046	2	2.394	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
507	PW36	7	Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
508	PW36	8	Kabupaten Deiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	126	24.80%	62	12.20%	12	2.36%
Level 2	186	36.51%	242	47.63%	281	55.31%
Level 1	1	0.20%	9	1.77%	20	3.94%
N/A	195	38.39%	195	38.39%	195	38.38%
TOTAL	508	100.00%	508	100.00%	508	100.00%
Terdefinisi			2			
Panel Kedeputan			56			
Evaluasi Perwakilan			257			
Total Panel + Evaluasi			313			

